



Rekonsiliasi terakhir antara PT SMI dan Pemerintah Provinsi NTT melalui Berita Acara Monitoring Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Provinsi NTT Nomor:BA-165/SMI/DPPPP/DPPU-1/0923 tanggal 26 September 2023 dan Surat PT SMI Nomor S-590/SMI/DPPPP/DPPU-1/0823 tanggal 15 Agustus 2023 perihal tindak lanjut pengembalian sisa dana pinjaman PEN Daerah senilai Rp24.779.266.206,00 pada tanggal 1 Desember 2023 dan Tahun 2024 senilai Rp3.451.185.054,00. Terhadap pinjaman yang berasal dari PT SMI-PEN sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai perjanjian, pemerintah NTT telah mengembalikan Pokok Pinjaman senilai Rp187.870.995.476,00. Daftar Pengembalian Pokok, Bunga dan Biaya Pengelolaan yang telah dibayarkan Pemerintah Provinsi NTT dari tahun 2021 s.d. 2024 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 6.17 Daftar Rincian pengembalian Pokok Pinjaman, biaya bunga dan biaya pengelolaan sampai dengan 31 Desember 2024

Tahun	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Total (Rp)
2021	0,00	96.573.297,00	1.855.760.456,00	1.952.333.753,00
2022	0,00	1.299.032.319,00	9.808.773.233,00	11.107.805.552,00
	0,00	35.642.958.560,00	0,00	35.642.958.560,00
2023	0,00	0,00	1.814.623.048,00	1.814.623.048,00
	24.779.266.206,00	61.069.423.338,00	0,00	85.848.689.544,00
2024	0,00	0,00	1.571.676.183,00	1.571.676.183,00
	163.091.729.270,00	55.688.549.678,00	0,00	218.780.278.948,00
Jumlah	187.870.995.476,00	153.796.537.192,00	15.050.832.920,00	356.718.365.588,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Sesuai perjanjian dengan PT SMI-PEN, *grace period* terhadap pinjaman yang bersumber dari dana PEN adalah 24 (dua puluh empat) bulan maka pengembalian pokok akan dilaksanakan mulai Desember 2023 yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung dari DAU (terhadap DAU Januari 2024). Dalam perjanjian dengan PT SMI-PEN terdapat kewajiban lainnya yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi selain bunga yakni biaya Provisi dan biaya pengelolaan yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi. Biaya Provisi dibayarkan 1 (satu) kali pinjaman sedangkan biaya pengelolaan dibayarkan setiap tahun berdasarkan baki *outstanding*. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi NTT membayar bunga pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU langsung dan biaya pengelolaan melalui mekanisme pengeluaran APBD. Rincian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi antara lain.

Tabel 6.18 Daftar Rincian Pembayaran Biaya Pengelolaan yang Dibayar Langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT

No	Uraian	SP2D		Kewajiban	Jumlah (Rp)
		Nomor	Tanggal		
1	S-592/SMI/DPPPP/DPPU-1/0823, Tanggal 8 Agustus 2023	2304/5.02.0.0 0.0.00.02/SP2 D/LS/2024	17/08/2023	1.571.676.183,00	1.571.676.183,00
Jumlah				1.571.676.183,00	1.571.676.183,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah



Tabel 6.19 Daftar Rincian Pembayaran Bunga yang dipotong langsung dari DAU

No	Tanggal	Bulan	DAU 2024	Pokok	Bunga	Potongan	Sisa DAU
1	02/01/2024	Januari	138.173.399.000,00	13.623.297.247,00	5.228.348.599,00	18.851.645.846,00	119.321.753.154,00
2	31/01/2024	Februari	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	5.023.652.269,00	18.297.947.448,00	119.875.451.552,00
3	29/02/2024	Maret	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.633.354.872,00	17.907.650.051,00	120.265.748.949,00
4	28/03/2024	April	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.882.140.907,00	18.156.436.086,00	120.016.962.914,00
5	30/04/2024	Mei	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.656.179.251,00	17.930.474.430,00	120.242.924.570,00
6	31/05/2024	Juni	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.740.629.545,00	18.014.924.724,00	120.158.474.276,00
7	28/06/2024	Juli	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.519.232.773,00	17.793.527.952,00	120.379.871.048,00
8	31/07/2024	Agustus	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.599.118.184,00	17.873.413.363,00	120.299.985.637,00
9	30/08/2024	September	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.528.362.504,00	17.802.657.683,00	120.370.741.317,00
10	30/09/2024	Oktober	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.313.813.055,00	17.588.108.234,00	120.585.290.766,00
11	31/10/2024	November	138.173.399.000,00	13.274.295.179,00	4.386.851.142,00	17.661.146.321,00	120.512.252.679,00
12	29/11/2024	Desember	138.173.404.000,00	13.274.295.179,00	4.176.866.577,00	17.451.161.756,00	120.722.242.244,00
Jumlah			1.658.080.793.000,00	159.640.544.216,00	55.688.549.678,00	215.329.093.894,00	1.442.751.699.106,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

6. Hotel Sasando

Berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 1 Tahun 1983 maka Tanah atas bangunan Hotel Sasando dicatat menjadi nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak 2014 sistem pengelolaan Hotel Sasando diubah menjadi Bangun Guna Serah (BGS) namun pada tahun 2019, dengan adanya ketidaksepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pihak Hotel Sasando maka dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor: BU.030/54/BPAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal pemutusan hubungan kerja. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Nomor: X.IP.775/10/2019 tanggal 24 Juni 2019 menyatakan bahwa barang hasil pemeriksaan barang/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat dinyatakan layak digunakan sehingga dapat diinventarisir sebagai barang milik daerah. Pemerintah Provinsi NTT mencatat Aset tersebut ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yakni 4,2 Ha di Biro Umum dan 1,8 Ha merupakan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dengan total 6 Ha yang keseluruhan. Dengan adanya keputusan pengadilan Nomor: Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi NTT juga berhak atas Gedung Hotel Sasando, namun belum ada nilai terhadap bangunan tersebut.

Sampai dengan akhir tahun 2023 belum dilakukan penilaian sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merencanakan untuk dilakukan penilaian pada tahun 2024 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jaringan yang ada di hotel Sasando dengan merujuk pada Dokumen Inventarisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTT untuk selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

**B. PENJELASAN LAINNYA****1. Keadaan Wilayah**

Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), yang terdiri dari satu Kota dan 21 Kabupaten dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.20 Keadaan Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota
1	Kota Kupang	Kupang
2	Kabupaten Kupang	Oelamasi
3	Rote Ndao	Ba'a
4	Timor Tengah Selatan	Soe
5	Timor Tengah Utara	Kefamananu
6	Belu	Atambua
7	Alor	Kalabahi
8	Flores Timur	Larantuka
9	Lembata	Lewoleba
10	Sikka	Maumere
11	Ende	Ende
12	Ngada	Bajawa
13	Nagekeo	Mbay
14	Manggarai	Ruteng
15	Manggarai Barat	Labuan Bajo
16	Sumba Timur	Waingapu
17	Sumba Barat	Waikabubak
18	Sumba Barat Daya	Tambolaka
19	Sumba Tengah	Waibakul
20	Manggarai Timur	Borong
21	Sabu Raijua	Seba
22	Malaka	Betun

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan SDM sebagai berikut.

Tabel 6.21 Sumber Daya Manusia

NO	GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH PEGAWAI
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
1	Golongan IV/ e	-					-	-	-
	Golongan IV/ d	1	6				5	1	13
	Golongan IV/ c		17	1	-		47	2	67
	Golongan IV/ b		6	95	1		625	23	750
	Golongan IV/ a		-	82	44		1.353	77	1.556
	JUMLAH GOLONGAN IV	1	29	178	45	-	2.030	103	2.386
2	Golongan III/ d			25	217		1.937	653	2.832
	Golongan III/ c			1	55		1.588	615	2.259
	Golongan III/ b				12		1.101	1.198	2.311
	Golongan III/ a						282	1.522	1.804



NO	GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH PEGAWAI
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
	JUMLAH GOLONGAN III	-	-	26	284	-	4.908	3.988	9.206
3	Golongan II/d						55	437	492
	Golongan II/c						11	382	393
	Golongan II/b						2	189	191
	Golongan II/a						-	78	78
	JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	68	1.086	1.154
4	Golongan I/d							23	23
	Golongan I/c							11	11
	Golongan I/b							12	12
	Golongan I/a							3	3
	JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	49	49
	JUMLAH PNS	1	29	204	329	-	7.006	5.226	12.795
	PPPK								-
	Golongan V							17	17
	Jumlah Golongan V							17	17
	Golongan IX							4.539	4.539
	Jumlah Golongan IX							4.539	4.539
	JUMLAH PPPK	-	-	-	-	-	-	4.556	4.556
	TOTAL	1	29	204	329	-	7.006	9.782	17.351

3. Struktur Organisasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur, membawahi:

- Sekretariat Daerah; dan
- Sekretariat DPRD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menindaklanjuti perubahan struktur organisasi dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.22 Struktur Organisasi

No.	Nama SKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan KB



No.	Nama SKPD
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Dinas Perhubungan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22	Dinas Peternakan
23	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25	Sekretariat Daerah
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
29	Badan Keuangan Daerah
30	Badan Kepegawaian Daerah
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
33	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
34	Inspektorat Daerah
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB VII PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang telah diimplementasikan sejak tahun 2015. Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akrua. Upaya-upaya tersebut di antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, serta penyusunan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah menyadari bahwa masih mengalami banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan terutama berkaitan dengan sumber daya manusia, infrastruktur dan perangkat regulasi terkait.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan memberikan gambaran tentang Kondisi Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah serta perubahan posisi Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk koreksi silang serta penjelasan lebih lanjut antara lembaran muka (*on the face*) dari keenam Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), sehingga diharapkan pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang sama tentang Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah menyadari bahwa walaupun penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 telah menerapkan Akuntansi berbasis akrua, masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran bersifat konstruktif serta melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum disajikan dalam Laporan Keuangan dapat menjadi bahan masukan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Melalui kesempatan ini, sepatutnyalah saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, kiranya kerja sama yang telah terjalin tetap terpelihara dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 yang telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan demi terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, Pemerintah menyampaikan terima kasih.



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MEKKIADES LAKA LENA

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Keuangan Daerah	